



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR W4.U3/1201/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Bengkulu berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun Republik Indonesia 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Biroksasi Republik Indonesia No 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Biroksasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani dilingkungan Intansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua MAhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
7. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/598/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Masyarakat para pencari keadilan karena adanya keterlabatan Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : tindaklanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang dan pencari keadilan berhak atas Kompensasi berupa:
1. Keterlambatan 0-60 menit, diberikan minuman.
 2. Keterlambatan 60-120 menit, diberikan makanan ringan.
 3. Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan souvenir dari Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun Anggaran 2021, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan;

KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.